



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 163/PID/2017/PT SMR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Para Terdakwa :

Nama Lengkap : **CHAR LEE X OGI ALS CHARLES BIN JAMALUDDIN**
Tempat Lahir : Tarakan
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 31 Oktober 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gunung Belah RT. 20 Kelurahan Sebengkok
Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 11 Juni 2017 sampai dengan 10 Juli 2017;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan 8 Agustus 2017;
5. Penuntut Umum tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2017;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan 23 Nopember 2017;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 24 Nopember 2017 sampai dengan 22 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Rabshody Roestam, SH. dan Agustan, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2017;

Hal.1 dari 10 hal.Pts.163/PID/2017/PT/SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal : 23 Oktober 2017 Nomor : 317/Pid.Sus/2017/PN.Tar, dalam perkara para Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal : 9 Agustus 2017 Nomor REG.PERKARA : PDM- 198/TRK/Ep.2/08/2017, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa Terdakwa CHAR LEEX OGI ALS CHARLES BIN JAMALUDDIN pada hari rabu tanggal 12 April 2017 sekira pukul 02.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam April 2017 Atau Setidak Tidaknya pada Suatu waktu di Tahun 2017, bertempat di Gunung Belah RT 20 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* Perbuatan Mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 09 april 2017 terdakwa membeli shabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. Randiansyah (DPO) yang selanjutnya oleh terdakwa shabu tersebut dibawa ke rumah dan disimpan di dalam tas warna abu-abu lis kuning merk polo yang ditaruh di pelataran dekat profil rumah terdakwa, kemudian pada hari rabu tanggal 12 april 2017 sekira pukul 01.30 wita pada saat terdakwa sedang berada di rumah, tiba tiba Saksi I Putu Suriada dan Saksi Aris Munandar beserta petugas kepolisian lainnya yang telah mendapat informasi bahwa di rumah terdakwa sering ada transaksi narkoba datang ke tempat terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa ke kantor polres tarakan, kemudian sekitar 04.00 wita, saksi Aris dan Saksi I Putu Suriada beserta petugas kepolisian lainnya kembali ke rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Rudi Nur selaku ketua RT setempat, Saksi Tri Heru Wibawa, saksi Desi Nofitasari dan berhasil menemukan 2 (dua) bungkus kristal diduga shabu-shabu yang disimpan di dalam tas warna abu-abu yang terletak di bawah profil, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tab merk samsung, 1 (satu) buah hp

Hal.2 dari 10 hal.Pts.163/PID/2017/PT/SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah hp nokia warna biru, 1 (satu) buah alat pres, 1 (satu) bendel plastik bening, 3 (tiga) buah gunting, 1 (satu) lembar bekas pembungkus tea merk Guanyiwang, 1 (satu) buah tas warna abu-abu, dan 1 (satu) buah korek api gas, selanjutnya petugas Saksi Aris dan Saksi I Putu Suriada membawa barang bukti tersebut ke polres tarakan, dan barang-barang tersebut di akui oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang No. 040 / IL.13050/2017 Pada tanggal 18 April 2017 dengan disaksikan oleh Amirullah dan Aryandhi dan ditanda tangani oleh pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan EKO PARIANTO, SE Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 2 (dua) Bungkus diduga Narkotika jenis shabu shabu dengan berat 2,48 Gram (Sudah Termasuk Bungkus)
- Bahwa terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terhadap 2 (dua) poket serbuk Kristal shabu-shabu yang telah disisihkan sebagai sampel berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 4152/NNF/2017 tanggal 02 Mei 2017 oleh pemeriksa ARIF ANDI SETIAWAN S,SI,MT,. LULUK MULJANI dan Aniswati Rofiah, Amd dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 4926/2017/NNF dan 4927/2017/NNF yang masing-masing berupa 1 (satu) poket berisikan Kristal warna putih dengan berat neto 0.018 Gram dan 0,083 Gram adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiair

Bahwa Terdakwa CHAR LEEX OGI ALS CHARLES BIN JAMALUDDIN pada hari rabu tanggal 12 April 2017 sekira pukul 02.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam April 2017 Atau Setidak Tidaknya pada Suatu waktu di Tahun 2017, bertempat di Gunung Belah RT 20 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan

Hal.3 dari 10 hal.Pts.163/PID/2017/PT/SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, telah *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* Perbuatan Mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 09 april 2017 terdakwa membeli shabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. Randiansyah (DPO) yang selanjutnya oleh terdakwa shabu tersebut dibawa ke rumah dan disimpan di dalam tas warna abu-abu lis kuning merk polo yang ditaruh di pelataran dekat profil rumah terdakwa, kemudian pada hari rabu tanggal 12 april 2017 sekira pukul 01.30 wita pada saat terdakwa sedang berada di rumah, tiba tiba Saksi I Putu Suriada dan Saksi Aris Munandar beserta petugas kepolisian lainnya yang telah mendapat informasi bahwa di rumah terdakwa sering ada transaksi narkoba datang ke tempat terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa ke kantor polres tarakan, kemudian sekitar 04.00 wita, saksi Aris dan Saksi I Putu Suriada beserta petugas kepolisian lainnya kembali ke rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Rudi Nur selaku ketua RT setempat, Saksi Tri Heru Wibawa, saksi Desi Nofitasari dan berhasil menemukan 2 (dua) bungkus kristal diduga shabu-shabu yang disimpan di dalam tas warna abu-abu yang terletak di bawah profil, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tab merk samsung, 1 (satu) buah hp samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah hp nokia warna biru, 1 (satu) buah alat pres, 1 (satu) bendel plastik bening, 3 (tiga) buah gunting, 1 (satu) lembar bekas pembungkus tea merk Guanyiwang, 1 (satu) buah tas warna abu-abu, dan 1 (satu) buah korek api gas, selanjutnya petugas Saksi Aris dan Saksi I Putu Suriada membawa barang bukti tersebut ke polres tarakan, dan barang-barang tersebut di akui oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang No. 040 / IL.13050/2017 Pada tanggal 18 April 2017 dengan disaksikan oleh Amirullah dan Aryandhi dan ditanda tangani oleh pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan EKO PARIANTO, SE Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 2 (dua) Bungkus diduga Narkotika jenis shabu shabu dengan berat 2,48 Gram (Sudah Termasuk Bungkus)
- Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Hal.4 dari 10 hal.Pts.163/PID/2017/PT/SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 2 (dua) poket serbuk Kristal shabu-shabu yang telah disisihkan sebagai sampel berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 4152/NNF/2017 tanggal 02 Mei 2017 oleh pemeriksa ARIF ANDI SETIAWAN S,SI,MT,. LULUK MULJANI dan Aniswati Rofiah, Amd dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 4926/2017/NNF dan 4927/2017/NNF yang masing-masing berupa 1 (satu) poket berisikan Kristal warna putih dengan berat neto 0.018 Gram dan 0,083 Gram adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa selanjutnyaberdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal : 2 Oktober 2017 No. Reg.Perkara PDM-185/TRK/Ep.2/08/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Char Leex Ogi Als Charles Bin Jamaluddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair;
2. Menyatakan Char Leex Ogi Als Charles Bin Jamaluddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Char Leex Ogi Als Charles Bin Jamaluddin selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara. dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus sedang serbuk kristal putih diduga shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah tab merk samsung;
 - 1 (satu) buah hp samsung lipat warna putih;
 - 1 (satu) buah hp nokia warna biru;
 - 1 (satu) buah alat pres;

Hal.5 dari 10 hal.Pts.163/PID/2017/PT/SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel plastik bening;
- 3 (tiga) buah gunting;
- 1 (satu) lembar bekas pembungkus tea merk Guanyiwang;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap perkara pidana tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan dalam sidangny yang terbuka untuk umum tertanggal : 23 Oktober 2017 Nomor : 317/Pid.Sus/2017/PN.Tar, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **CHAR LEE X OGI ALS CHARLES BIN JAMALUDDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **CHAR LEE X OGI ALS CHARLES BIN JAMALUDDIN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus sedang serbuk kristal putih shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah tab merk samsung;
 - 1 (satu) buah hp samsung lipat warna putih;
 - 1 (satu) buah hp nokia warna biru;
 - 1 (satu) buah alat pres;
 - 1 (satu) bendel plastik bening;
 - 3 (tiga) buah gunting;

Hal.6 dari 10 hal.Pts.163/PID/2017/PT/SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bekas pembungkus tea merk Guanyiwang;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut, baik Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding ke Panitera Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana Akta Permohonan Banding No: 317/Akta Pid.Sus/2017/PN.Tar, untuk Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 Oktober 2017 dan untuk Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Oktober 2017, dan permintaan banding tersebut telah di beritahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Oktober 2017 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 8 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan memori bandingnya tertanggal 15 Nopember 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tertanggal : 9 Nopember 2017, dan selanjutnya memori banding tersebut diteruskan dengan diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal : 14 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal : 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal : 7 Nopember 2017, sebagaimana Surat pemberitahuan untuk mempelajari berka perkara dari Panitera Pengadilan Negeri Tarakan, Nomor : W.18-U3/1884/PID.01.4/X/2017 tertanggal : 27 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara ke Pengadilan tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang

Hal.7 dari 10 hal.Pts.163/PID/2017/PT/SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan keberatan dengan menyatakan tidak dapat menerima putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan Negeri Tarakan tersebut, karena tidak memberikan putusan yang tidak baik dan tidak adil, Majeis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah keliru dan salah dalam menilai bukti-bukti yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai pengadilan tingkat banding, setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara terutama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 317/Pid.Sus/2017/PN.Tar tertanggal 23 Oktober 2017 dan juga setelah membaca dan mencermati Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, terutama sekali setelah membaca dan mencermati pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut, maka Majelis hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima dan menyetujui atau sependapat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan karenanya kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 8 tahun ; Hal mana oleh karena, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan dalam putusannya tersebut, telah memberikan pertimbangan hukum yang rinci, tepat dan benar, baik tentang telah terbukti dan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair, maupun tentang penjatuhan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang dapat dirasa cukup adil sebagai konsekwensi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa adapun mengenai keberatan dari Penasihat hukum Terdakwa sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati secara seksama memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, ternyata hanya merupakan pengulangan dari pledoi / pembelaan yang pernah dikemukakan dalam persidangan pengadilan tingkat pertama dan bukan merupakan hal-hal yang baru, dan lagi pula hal itu semua telah

Hal.8 dari 10 hal.Pts.163/PID/2017/PT/SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusannya, sehingga oleh karena itu keberatan-keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang dikemukakan didalam memori bandingnya tersebut, tidak beralasan dan karenanya haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 317/Pid.Sus/2017/PN.Tar, tertanggal : 23 Oktober 2017 tersebut masih dapat dipertahankan ditingkat banding, sehingga oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditentukan jumlahnya sebagaimana tersebut dalam dictum amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 317/Pid.Sus/2017/PN.Tar, tertanggal : 23 Oktober 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari ini : Kamis, tanggal : 30 Nopember 2017, oleh Kami : Mahfud Saifullah, SH.selaku Hakim / Ketua Majelis, Jonny Sitohang, SH. MH. dan Hari Murti, SH.MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

Hal.9 dari 10 hal.Pts.163/PID/2017/PT/SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal : 20 Nopember 2017 Nomor : 163/PID/2017/PT.SMR telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Rabu Tanggal : 6 Desember 2017 dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim / Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Sdr. H.Sakrani, SH. selaku Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Hakim / Ketua Majelis,

1. JONNY SITOANG, SH.MH.

MAHFUD SAIFULLAH, SH.

2. HARI MURTI, SH.MH.

Panitera-Pengganti

H. SAKRANI, SH.

Hal.10 dari 10 hal.Pts.163/PID/2017/PT/SMR.